

**STUDI ANALITIK TERHADAP POKOK-POKOK PIKIRAN
YŪSUF AL-QARDĀWĪ TENTANG PAJAK DAN ZAKAT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM BIDANG HUKUM ISLAM**

OLEH :

**A C H M A D I
NIM. 91341252**

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. AKH. MINHAJI, M.A., Ph.D.**
- 2. DRS. KHAIRUDIN NASUTION, M.A.**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999**

**STUDI ANALITIK TERHADAP POKOK-POKOK PIKIRAN
YUSUF AL-QARDAWI TENTANG PAJAK DAN ZAKAT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM BIDANG HUKUM ISLAM**

OLEH :

ACHMADI
NIM. 91341252

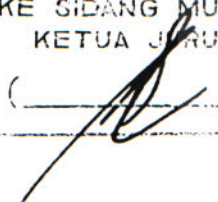
DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. AKH. MINHAJI, M.A., Ph.D.
2. DRS. KHAIRUDIN NASUTION, M.A.

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

1999

SKRIPSI INI SUDAH BISA DIAJUKAN
KE SIDANG MUNAQASYAH
KETUA JURUSAN PM

()

DISETUJUI PEMBIMBING

()

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ahmadi
Lamp. : 6 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, melakukan koreksi, serta mengadakan perbaikan terhadap skripsi saudara ;

N a m a : Achmadi
N I M : 91341252
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul : Studi Analitik Terhadap Pokok-pokok
Pikiran Yusuf Al-Qardawi
Tentang Zakat dan Pajak

maka dengan ini kami dapat menyetujuinya dan bersama ini kami kirimkan naskah skripsi tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juli 1999 M.
1 Rabi' al-Ākhir 1419 H.

Pembimbing I

Drs. Akh. Minhaji, MA. Ph. D.
NIP. 150 227 715

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ahmadi
Lamp. : 6 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, melakukan koreksi, serta mengadakan perbaikan terhadap skripsi saudara ;

Nama : Achmadi
N I M : 91341252
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul : Studi Analitik Terhadap Pokok-pokok
Pikiran Yusuf Al-Qardawi
Tentang Zakat dan Pajak

maka dengan ini kami dapat menyetujuinya dan bersama ini kami kirimkan naskah skripsi tersebut untuk segera di naqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Drs. M. Rizal Qosim
NIP. 150 256 649

Yogyakarta, 15 Juli 1999 M.
1 Rabi' al-Akhir 1419 H.

Pembimbing II

[Signature]
Drs. Khairuddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195

Skripsi berjudul

**STUDI ANALITIK TERHADAP
POKOK POKOK PIKIRAN YUSUF AL QARDAWI
TENTANG ZAKAT DAN PAJAK**

Yang disusun oleh :

A C H M A D I
NIM. 91341252

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 1999 M./ 26 Rabi' al-Akhir 1419 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

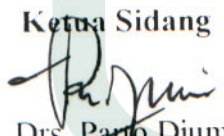
Yogyakarta, 30 Oktober 1999 M.
20 Rajab 1419 H.

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

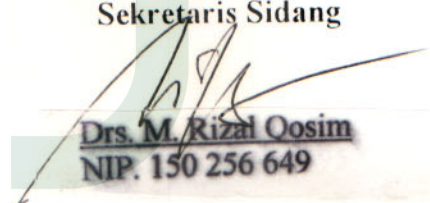

Drs. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Parto Djumeno.
NIP. 150 071 106

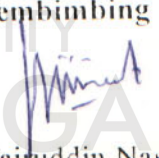
Sekretaris Sidang


Drs. M. Rizal Qosim
NIP. 150 256 649

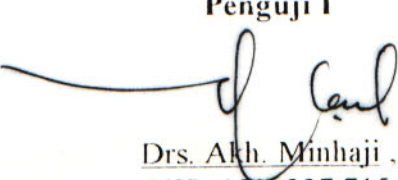
Pembimbing I


Drs. Akh. Minhaji, Ph. D.
NIP. 150 227 715

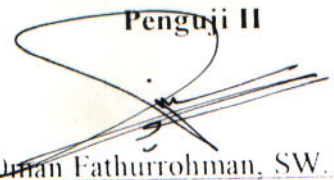
Pembimbing II


Drs. Khairuddin Nasution, MA
NIP. 150 221 246

Penguji I


Drs. Akh. Minhaji, Ph. D.
NIP. 150 227 715

Penguji II


Drs. Usman Fathurrohman, SW. M. A.
NIP. 150 222 295

PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN
UNTUK ORANG-ORANG TERDEKAT DIHATIKU**

**BAPAKKU YANG MULIA; DJASMAN
YANG SELALU SABAR DALAM MENDIDIKKU**

**IBUKU YANG MULIA; SUKIYEM
YANG SELALU TABAH DALAM BERDO'A
DAN MENABURKAN KASIH SAYANG PADA KU**

SEMOGA ALLAH MEMBALAS AMAL MEREKA, AMIN.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة
والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمد عبده ورسوله، أما بعد

Atas berkat Rahmat Allah s.w.t. skripsi yang berjudul “Studi Analitik Terhadap Pokok-pokok Pikiran Yūṣuf al-Qardāwī Tentang Zakat Dan Pajak”, dapat diselesaikan. Hal ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka terutama kepada :

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah, atas segala kemudahan Birokrasi-Administratif yang diberikan kepada penyusun.
2. Bapak Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. dan Bapak Drs. Khairudin Nasution, MA., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi, atas kesediaan waktunya dalam mengarahkan dan membantu terselesainya skripsi ini.
3. Semua pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini, atas kesediaannya dalam melayani dan melancarkan penelitian yang dilakukan penyusun

Semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada mereka,
Amin. Semoga Skripsi ini dapat menjadi bagian dari sumbangan ilmu
pengetahuan di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga. Āmīn yā Rabb al-‘Ālamīn.

Yogyakarta, 30 Oktober 1999 M.
1 Rajab 1419 H.

Penyusun

A c h m a d i .
NIM. 91341252



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI

Sistem Transliterasi kata-kata Bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. b/U/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut :

Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	ṡā'	ṡ	s dengan titik di atas
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h dengan titik di bawah
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	ẓāl	ẓ	z dengan titik di atas
ر	rā'	r	-
ز	zāi	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṡād	ṡ	s dengan titik di bawah

ض	dād	d	d dengan titik di bawah
ط	tā'	t	t dengan titik di bawah
ظ	zā'	z	z dengan titik di bawah
ع	'ain	‘/’	koma terbalik tetapi dapat diganti dengan apostrof
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	’	apostrof, tetapi lambang tidak digunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	-

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Latin
...	<i>Fathah</i>	a	ضَرَبَ	<i>Ḍaraba</i>
...	<i>kasrah</i>	i	فِي ظِلِّ	<i>Fi Zillin</i>
...	<i>ḍammah</i>	u	الْقُرْبُ	<i>Al-Qurbu</i>

1. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan huruf	Nama	Bunyi	Contoh	Latin
...	<i>Fathah dan Yā'</i>	ai	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
...	<i>Fathah dan Wāwu</i>	au	حَوْلَ	<i>Ḥaula</i>

Maddah

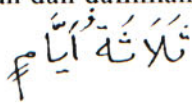
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Keterangan	Contoh	Latin
...	<i>Fathah dan alif / alif maqṣūrah</i>	<i>ā</i> dan garis di atas	قَالَ	<i>qāla</i>
...	<i>Kasrah dan yā'</i>	<i>ī</i> dan garis di atas	زَكَى	<i>zakā</i>
...	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i> dan garis di atas	ضَرِيبَةٌ	<i>ḍarībah</i>
...			يَتُوبُ	<i>yatūbu</i>

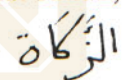
Ta Marbutah

Transliterasinya adalah sebagai berikut:

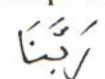
1. *Tā' Marbūṭah* hidup

Yakni ketika berharakat fathah, kasrah dan dammah, maka dibaca dengan bunyi huruf (t). Contohnya adalah  *Salāṣatu Ayyām*

2. *Tā Marbūṭah* mati

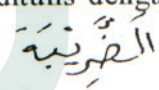
Yakni ketika huruf ta marbutah berharakat sukun, maka dibaca dengan bunyi huruf (h). Contohnya adalah :  *az-Zakāh*

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yakni tanda tasydid itu sendiri. Tetapi dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama. Contoh, :  *rabbānā*

Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Transliterasinya adalah huruf *lām* ( : *al-*) ditulis dengan huruf yang sesuai dengan bunyi suku kata pertama. Contoh  *ad-Daribah*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Transliterasinya adalah huruf *lām* ( : *al-*) tetap ditulis sebagaimana mestinya. Contoh  *al-Fiqh*

Hamzah

Transliterasinya adalah dilambangkan dengan apostrof.

Contoh  *Akala*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Nota Dinas	ii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Transliterasi	vii
Daftar Isi	xii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	9
 BAB II. BIOGRAFI YUSUF AL-QARDAWI	 12
A. Kehidupan dan Pendidikan	12
B. Karir Akademik	14
C. Bidang Pemikiran Dan Karya	16
 BAB III. PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDAWI TENTANG ZAKAT	 22
A. Batasan Zakat.....	22
B. Asas Teori Wajib Zakat	28
 BAB IV. PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDAWI TENTANG PAJAK.....	 31
A. Batasan Pajak	31
B. Asas Teori Wajib Pajak	34

BAB V. HUBUNGAN ZAKAT DENGAN PAJAK	38
A. Hubungan Zakat Dengan Pajak Menurut Yusuf al-Qardawi..	38
B. Analisis Terhadap Hubungan Zakat Dengan Pajak Menurut Yusuf al-Qardawi.....	52
 BAB VI. PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
I. Terjemahan Kutipan Asing	I
II. Biografi Ulama	V
III. Curriculum Vitae	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan ekonomi keuangan yang pertama kali menarik perhatian para penulis muslim, untuk membicarakannya adalah persoalan tentang Zakat, yang merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam. Persoalan tentang Zakat dapat dilihat dari sudut pandang keagamaan, maupun dari sudut pandang sosial dan sistem kehidupan duniawi.

Pada akhir tahun lima puluhan, Yūsuf al-Qardāwī menulis sebuah karya tentang Zakat yang diberi judul "*Fiqh az-Zakāh*". Buku dengan jumlah halaman 1226 itu terbagi dalam dua jilid dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1969. Menurut penulisnya, karya tersebut, disusun dengan *back ground* keprihatinan terhadap kurang mengemukanya konsep Islam tentang ekonomi. Yusuf al-Qardawi melihat sikap para Sarjana Barat bersikap dingin terhadap konsep Islam tersebut, akibat ketidaktahuan mereka.

Disamping itu, penulisan tersebut juga dilatarbelakangi oleh belum adanya penulisan tentang Zakat, baik di negara Arab maupun di negara-negara Islam lainnya.¹⁾

¹⁾ Yūsuf al-Qardāwī, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisād al-Islāmī* (Norma dan Etika Ekonomi Islam), alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husen (Jakarta : Gip Press, 1997), hlm. 19.

Persoalan Zakat menduduki tempat yang tinggi dalam karya-karya Islam sehingga ia juga dibicarakan dalam buku-buku hadis, buku-buku tafsir, dan tentu saja, buku-buku fiqih. Namun hal ini justru menyebabkan tidak terdapatnya buku-buku yang khusus tentang Zakat. Oleh karena itu menurut Yusuf al-Qardawi, sekalipun bahan tentang Zakat relatif banyak, bukan berarti pembahasan tentang Zakat sudah cukup, bahkan semakin penting untuk dibahas.²⁾

Dalam karyanya, Yūsuf al-Qardāwī mengemukakan berbagai persoalannya, secara panjang lebar, dengan mengemukakan juga pendapat para ulama dari berbagai mazhab. Setelah mengemukakan berbagai persoalan Zakat, Yusuf al-Qardawi menutup tulisannya dengan mengemukakan soal Zakat dari lima sudut: Ekonomi, keuangan, Sosial, Politik, kenegaraan. Pembinaan akhlak, serta sudut Keagamaan.

Selanjutnya Yūsuf al-Qardāwī menyatakan :

وبعد فإني أهدى هذه الدراسة إلى رجال الفكر والتشريع
المالى والضريبي ليعلموا كيف سبق الإسلام النظم
المالية والضريبية الحديثة فشرع هذه الضريبة الحكيمة
(الزكاة) متبعة أفضل المبادئ وأعدل الأحكام وأنبش
الأهداف وأقوى الضمانات ثم لينزلوا على حكم الشرع الذي يدينون به.³⁾

²⁾Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh az-Zakāh; Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmihā Wa Falsafatihā Fi Dauli al-Qur'ān Wa as-Sunnah*, Cet. 6 (Beirut : Mu'assasah ar-Risalah, 1981), I: 7-9.

³⁾*Ibid.*, II:1130.

Dalam persembahannya di atas, Yūsuf al-Qarḍāwī mempersembahkan karyanya untuk para ahli ekonomi dan ahli hukum, agar mereka mengenal dan memperhatikan bahwa sistem keuangan, Zakat dan Perpajakan moderen telah dikenal dalam Islam. Lebih dari itu ia mengajak mereka untuk lebih memperdalam penelitian mereka terhadap ilmu-ilmu Islam tentang ekonomi keuangan.

Hal-hal tersebut mendorong penyusun untuk mengangkat pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dalam format skripsi. Adapun pemikiran Yusuf al-Qardawi yang dipilih adalah yang berkenaan dengan Zakat dan Pajak, yang terbatas pada batasan Zakat dan Pajak serta hubungan keduanya.

Kenapa tentang Zakat dan Pajak? Karena bagi penyusun, keduanya sama-sama mempunyai tujuan sosial. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, Zakat lebih tinggi dan lebih suci dari Pajak, sebagaimana dituturkannya berikut ini :

Zakat dan Pajak, meskipun keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dasarnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, disamping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya, setelah tiga belas abad lebih, kita akan melihat, bahwa Zakat tetap menduduki tingkat tertinggi dibandingkan dengan hasil pemikiran keuangan dan perpajakan zaman modern, baik dalam segi prinsip maupun hukum-hukumnya.⁴⁾

Pendapat tersebut, menurut hemat penyusun masih perlu diteliti, karena pada kesempatan lain, Yūsuf al-Qarḍāwī menyatakan bahwa Zakat adalah ibadah dan Pajak sekaligus.⁵⁾ Oleh karena itulah perlu dieliminir.

⁴⁾Idem., *Hukum Zakat*, terjemahan oleh Didin Hafidhudin dkk., Cet.4 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 998.

⁵⁾Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh az-Zakāh*, II:1004.

sebatas manakah Zakat dan Pajak menurut Yūsuf al-Qardāwī, serta sejauh mana Zakat dapat terwakili oleh Pajak atau sebaliknya.

Dengan menelaah berbagai pendapat ulama dari berbagai mazhab yang dikutip Yūsuf al-Qardāwī, melalui referensi yang tersedia, penyusun berupaya menguji relevansi pendapat Yūsuf al-Qardāwī tentang kedua hal tersebut di atas dengan kenyataan di Indonesia. Dengan demikian dapat pula diberikan sikap terhadap pokok pikiran Yūsuf al-Qardāwī, yakni ditolak atau diterima, apakah ada sesuatu yang baru dari Yūsuf al-Qardāwī serta bukan mustahil untuk memberikan alternatif baru.

Zakat adalah salah satu alternatif Islam dalam menangani kesenjangan sosial. Namun masyarakat moderen berbeda dalam tatanan hidup dengan masyarakat zaman Nabi, kebutuhan negara tidak dapat tercukupi, hanya oleh Zakat yang dikeluarkan umat islam yang menjadi penduduk di suatu negara.

Sebab dengan bertambahnya penduduk dan kebutuhan negara, maka semakin membutuhkan anggaran biaya. Negara dapat berdiri tegak manakala ditopang dengan kekuatan ekonomi, dengan tatanan kenegaraan yang secara otomatis mempunyai hak dan kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan demi kelangsungan hidup negara dan rakyatnya. Di samping hukum yang berlaku dengan baik, negara juga akan berjalan dengan baik jika mempunyai pendapatan guna membiayai anggaran belanjanya. Pendapatan tersebut dapat diperoleh melalui beberapa media, diantaranya, didapatkan melalui :

- a. Pajak
- b. Retribusi

c. Sumbangan

d. Sumber-sumber penghasilan negara lainnya.⁶⁾

Sumber-sumber pembiayaan negara seperti di atas, banyak diperlukan oleh negara-negara berkembang yang sangat dominan dalam perekonomian. Lalu, bagaimana beban seorang warga negara yang agamis?. Di satu pihak, seseorang menjalankan perintah agama dengan penuh ketaatan, sementara di pihak lain sebagai warga negara yang baik, terikat dengan hukum yang berlaku.

Hal tersebut juga menambah pentingnya pembahasan ini, untuk dilaksanakan.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana batasan Zakat dan Pajak menurut Yūsuf al-Qardāwī?
2. Bagaimana Hubungan Zakat dengan Pajak menurut Yūsuf al-Qardāwī?
3. Bagaimana relevansinya dengan negara muslim, negara mayoritas muslim, serta dengan negara minoritas muslim?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengemukakan pokok pikiran Yusuf al-Qardawi tentang batasan Zakat dan batasan Pajak, serta tentang sejauhmana ketercakupannya atau keterwakilan kewajiban Zakat dalam pemenuhan kewajiban Pajak. Di samping itu juga akan dicari sejauhmana

⁶⁾Hamdan Aini, *Perpajakan*, cet. 1 (Yogyakarta : Bina Aksara, 1985), hlm. 1-2.

relevansi pendapat Yūsuf al-Qardāwī tentang kedua hal tersebut terhadap kondisi di Indonesia.

Sedangkan kegunaan yang diperoleh dari pembahasan pada skripsi ini adalah menjadi salah satu media untuk pengetahuan tentang pokok-pokok pemikiran Yūsuf al-Qardāwī tentang Zakat dan Pajak. Di samping itu skripsi ini juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam telaah-telaah tentang Pajak dan Zakat.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pemikiran Yūsuf al-Qardāwī, terutama yang berkenaan dengan Zakat dan Pajak, sejauh pengetahuan penyusun, belum ada. Sedangkan pembahasan mengenai pemikiran Yūsuf al-Qardāwī di bidang yang lain, terutama di fakultas Syari'ah, relatif memadai. Salah satunya adalah skripsi yang disusun oleh Ahmad Sunairi.

Skripsi dengan judul *Studi Atas Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī Tentang Konsep Ijtihad Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam* tersebut berupaya menggali pemikiran Yusuf al-Qardawi tentang ijtihad dan peran pemikirannya dalam pembaharuan hukum Islam. Di antara kesimpulan yang dikemukakan oleh Ahmad Sunairi bahwa isu tertutupnya pintu ijtihad memberikan pengaruh terhadap munculnya pemikiran Yusuf al-Qardawi tentang ijtihad.⁷⁾

⁷⁾ Ahmad Sunairi, *Studi Atas Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī Tentang Konsep Ijtihad Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997), Hlm. 12 dan 127. Skripsi tidak diterbitkan.

Mengingat penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sunairi adalah tentang *Uṣūl al-Fiqh*, maka tentu saja berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan. Dengan demikian, maka skripsi ini relatif baru dan menarik, serta juga penting untuk menambah perbendaharaan kajian Fikih.

E. Kerangka Teoritik

Dalam al-Qur'an tentang Zakat hanya menjelaskan perintah untuk mengeluarkannya tanpa penjelasan secara rinci, sedang Nabi memberi penjelasan dalam pengelompokan barang Zakat kepada binatang yang berkaki empat, bahan makanan pokok, emas, perak dan harta perniagaan dalam jumlah yang untuk ukuran pada masa itu sudah dapat dikatakan berlebihan.⁸⁾

Di samping itu negara menuntut pula pada setiap warga negaranya untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan untuk negara yang akan digunakan biaya pembangunan dan pemeliharaan negara, yang menjadi dilema bagi umat Islam yang harus melaksanakan dua kewajiban pada saat yang sama.

Dengan pertimbangan bahwa zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman pada Imam Maḥab dan bahwa situasi dan kondisi di setiap zaman berpengaruh terhadap pemikiran para ahlinya, maka pada masa kini mutlak untuk dapat dipakai pengaturan kehidupan manusia sekarang.⁹⁾

⁸⁾ Amir Syarifudin, *Pembaharuan*, Hlm. 110.

⁹⁾ *Ibid.* hlm. 113.

Oleh karena itulah, kajian ini tidak saja menarik, tetapi juga menjadi penting, karena menurut hemat penyusun, percepatan perubahan pada masa sekarang ini, hampir mendekati dalam hitungan detik, tidak lagi dalam hitungan jam, hari, bulan ataupun dalam hitungan tahun. Tidak mustahil pemikiran Yūsuf al-Qardāwī, justeru menjadi usang pada saat sekarang, sekalipun ia masih hidup pada saat ini.

Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi negara yang berbeda dengan negara mesir di mana Yūsuf al-Qardāwī tinggal, seperti Indonesia yang mayoritas muslim atau Thailand yang minoritas muslim, dan seterusnya. Tentunya pendapat Yūsuf al-Qardāwī tentang Zakat dan Pajak masih perlu didiskusikan.

Menurut hemat penyusun Zakat dan memang berbeda tetapi dari segi sasaran dan hikmah, relatif sama. Hal ini didasarkan pada kesejahteraan manusia yang menjadi barometer munculnya kedua hal tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian terhadap kepustakaan (*Library Research*), yaitu meneliti buku-buku karya Yūsuf al-Qardāwī sebagai bahan-bahan primer dan buku-buku yang ada relevansinya dan mendukung dalam penyusunan karya ilmiah ini.

2. Pendekatan Penelitian

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menuju kepada suatu kebenaran hukum berdasarkan hukum yang berlaku

3. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penyusun memakai metode Induktif, yaitu kerangka berpikir yang dimulai dari data atau pengetahuan yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan data khusus adalah pendapat Yusuf al-Qardawi tentang Zakat dan Pajak, sedangkan maksud dari pengambilan kesimpulan yang bersifat umum adalah kesimpulan tentang pembahasan terhadap pemikiran Yūsuf al-Qardāwī tentang Zakat dan Pajak, setelah melakukan analisis sesuai dengan kemampuan penyusun.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini tertuang dalam lima bab yang saling terkait, sebagai berikut:

Bab pertama pada skripsi ini adalah pendahuluan yang merupakan rancangan keseluruhan isi skripsi. Latar Belakang Masalah misalnya merupakan paparan mengenai alasan mengapa Yūsuf al-Qardāwī yang dijadikan tokoh yang akan dikaji pemikirannya, mengapa tentang Zakat dan Pajak, dan semacamnya.

Pada Pokok Masalah, pertanyaan tersebut disederhanakan, analisis terarah dan sistematis. Tujuan dan Kegunaan penelitian ini merupakan petunjuk bagi penyusun dan pembaca mengenai apa yang akan didapatkan

dari penelitian. Sedangkan Kerangka Teoritik merupakan gambaran ringkas perjalanan pemikiran penyusun tentang Yūsuf al-Qardāwī dan pemikirannya tentang Zakat dan Pajak.

Adapun Telaah Pustaka pada bab ini akan memberikan penegasan betapa pembahasan tentang Zakat dan Pajak dalam pemikiran Yusuf al-Qardawi, adalah pembahasan yang baru, karena tidak ada pembahasan yang sama atau serupa. Juga dikemukakan di dalamnya, mengenai pentingnya pembahasan yang penyusun kemukakan. Bab ini berkait dengan bab selanjutnya.

Bab kedua memuat biografi Yūsuf al-Qardāwī meliputi kehidupan pendidikan, karir akademik, serta karya dan pemikirannya. Bab ini merupakan perluasan dari pertanyaan mengapa Yūsuf al-Qardāwī yang dijadikan tokoh utama pembahasan.

Sedangkan bab ketiga memuat pokok pikiran Yūsuf al-Qardāwī tentang Zakat meliputi batasan Zakat dan Asas-asas Teori wajin Zakat. Bab ini adalah penjabaran jawaban atas pertanyaan pada pokok masalah pertama dalam bab pertama. Sementara itu untuk pemikirannya tentang Pajak, dimuat dalam bab keempat.

Bab kelima memuat hubungan antara Zakat dan Pajak, dalam arti hubungan antara pemikirannya pada bab ketiga dengan pemikirannya pada bab keempat. Hubungan ini meliputi persamaan dan perbedaan antara Zakat dengan Pajak, serta sejauhmana keterwakilan Zakat dalam Pajak, atau sebaliknya.

Penyusun juga mengemukakan sekaligus melakukan analisis terhadap pendapat Yūsuf al-Qardāwī, dan ulama fikih lainnya. Analisis penyusun tempatkan secara mandiri pada bab tersebut. Pembahasan ini diakhiri dengan penutup yang dimuat dalam bab keenam.



BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Menurut Yūsuf al-Qardāwī ada tiga hal pokok yang menjadi karakteristik Batasan Zakat, yakni *pertama*, Zakat adalah kewajiban yang bernilai ibadah dan karenanya bersifat langgeng dan mengandung nilai luhur yang melingkupi nilai keduniaan dan keakhiratan; *kedua*, sasaran zakat secara langsung kepada yang berhak dan telah ditentukan sebagaimana kadarnya; *ketiga*, zakat memiliki tujuan yang tidak hanya bernilai sosial tetapi juga dalam rangka pembersihan harta dan jiwa sipemilik dan sipenerima. Sedangkan batasan Pajak, menurutnya juga meliputi tiga hal; *pertama*, Pajak semata-mata kewajiban yang bernilai sosial dan karenanya hanya bersifat temporer lantaran tergantung kepada kebijakan pemerintah atau penguasa dan mempunyai nilai keduniaan saja; *kedua*, sasaran pajak tidak tertentu dan tidak langsung dan kadar pajak berubah-ubah sesuai kebutuhan dan kebijakan penguasa; *ketiga*, pajak bertujuan semata-mata untuk kepentingan keuangan.
2. Berkenaan dengan sejauhmana hubungan antara Zakat dengan Pajak, Menurut al-Qardāwī, keduanya mempunyai kesamaan pada empat hal; *pertama*, adanya unsur paksaan; *kedua*, adanya lembaga seperti negara sebagai pihak penerima; *ketiga*, tidak adanya imbalan; *keempat*, tujuannya untuk kepentingan umum. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada tujuh hal; *pertama*, dalam nama dan etika;

kedua, dalam hakekat dan tujuan; ketiga, dalam hal batas niṣāb dan ketentuan; keempat, dalam hal kelanggengan; kelima, dalam hal hubungan keduanya dengan pihak penguasa; keenam, dalam hal maksud; ketujuh, dalam hal asas atau teori dasar kewajibannya. Dalam hal keterwakilan Pajak dalam pemenuhan Zakat, Yūsuf al-Qardāwī berpendapat bahwa tidak dapat diganti atau diwakili oleh Pajak. Orang yang membayar Pajak, tidak boleh meniatkannya sebagai Zakat. Hal ini sesuai dengan pendapat atau fatwa para ulama dari mazhab-mazhab fikih seperti; *ibn Hajar al-Haiṣamī*, *ibn taimiyah*, *ibn 'Ābidīn*, *asy-syaikh 'ulaisy*, *asy-syaikh Rasyīd Ridā'* dan *asy-Syaikh Maḥmūd Syaltūt*. Al-Qardawī juga mengemukakan fatwa-fatwa para ulama yang membolehkan berniat membayar zakat pada saat menyetorkan pajak, yakni *an-Nawawī*, *ibn Taimiyah*, dan *al-Imām Aḥmad*. Terhadap fatwa atau pendapat mereka, Yūsuf al-Qardāwī tidak sepakat dengan beberapa alasan, yakni: fatwa *an-Nawawī* masih mengandung titik kelemahan, fatwa-fatwa *ibn Taimiyah* cenderung kontradiktif lantaran perbedaan situasi dan kondisi, demikian pula fatwa-fatwa yang senada dengan keduanya.

3. Menurut penyusun, pendapat al-Qardāwī tidak sepenuhnya dapat diterima, seperti dalam hal tidak adanya imbalan yang diterima oleh pihak penyeter Zakat dan Pajak. Penyeter Zakat biasanya mengharapkan pahala dan pertambahan hartanya lantaran adanya faktor teologis ajaran agama. Sedangkan penyeter Pajak biasanya terbuai oleh janji-janji pihak penguasa berupa fasilitas pembangunan. Demikian pula mengenai perbedaan hakikat dan tujuan keduanya. Sebab, sekalipun Pajak disetorkan kepada negara, tetapi juga untuk kepentingan umum dan hal itu berarti dapat bernilai ibadah ketika diniatkan karena Allah s.w.t. s.w.t. Dalam hal Asas,

perbedaan keduanya hanya terletak pada penunjukkan wahyu, yakni untuk Zakat *Dalālah* nya *Qat'i*, sedangkan Pajak *Dalālah* nya *Zanni*. Kemudian dalam segi penggunaan, penyusun berpendapat bahwa sasaran Zakat (yakni delapan *Aṣnāf*) juga tercakup pada sasaran Pajak, walaupun tidak secara langsung. Sedangkan berkenaan dengan sikapnya terhadap fatwa-fatwa an-Nawawi dan kawan-kawan, menurut penyusun justeru menjadi legitimasi terhadap relatifitas pendapat dan kawan-kawan, menurut penyusun justeru menjadi legitimasi terhadap relatifitas pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī.

Ia juga tidak berusaha menyediakan atau mempertimbangan kepentingan non Muslim secara akomodatif untuk suatu kondisi di mana agama Islam tidak menjadi agama-agama satu-satunya, tetapi hanya sebagai mayoritas, sebagaimana Indonesia. Bahkan ia tidak memberikan solusi terhadap kondisi suatu negara yang penganut islamnya justeru tergolong minoritas seperti Thailand dan lain-lain.

4. Penyusun cenderung menyetujui pendapat Abū Hanīfah yang menyatakan bahwa tanah yang sudah terkena Pajak, tidak akan dikenai Zakat. Alasannya adalah membayar Zakat dan Pajak, tidak selaras dengan asas mudah dan adil dalam ajaran Islam serta sesuai dengan kondisi obyektif prosentasi perimbangan penganut agama Islam dengan agama non Islam di suatu negara.
5. Menurut penyusun, seseorang boleh memilih salah satu, Zakat atau Pajak. Dengan demikian ia dapat dianggap sudah memenuhi kewajibannya. Hal ini didasarkan pada kaidah-kaidah *Uṣūl al-Fiqh*.

B. Saran-saran

1. Hendaknya para *Muballig* dan *Muballigah* mensosialisasikan bahwa Pajak adalah *Zakat Plus* (sebagaimana yang terjadi pada masa *al-Khulafa' ar-Rasyidun*), karena mengandung nilai-nilai ajaran Islam.
2. Hendaknya di era Reformasi Indonesia, diupayakan Undang Undang Perpajakan yang Islami.
3. Hendaknya program seperti *Jaring Pengaman Sosial* didukung oleh dana-dana yang berasal dari Zakat Plus dari warga negara
4. Hendaknya penelitian ini diperdalam ke arah kondisi Indonesia di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1989

B. Kelompok Hadis

al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'il ibn al-Mugīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, empat jilid, Beirut, Dār al-Fikr, 1981,.

at-Tirmizī, Muḥammad ibn 'Isā ibn Šaurah, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, empat jilid, Beirut Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fikih

'Ābidīn, Zainal, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976.

Abū Zahrah, asy-Syaikh Muḥammad, *Tanzīm al-Islām al-Mujtama'*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.

Al-Ḥafid al-Qurtubī, Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, dua jilid, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.

Al-Ḥafsanū, ibn Hajar, *az-Zawājir 'An Iqtirāf al-Kabā'ir*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.

Ibn 'Ābidīn, Aḥmad, *Ḥāsiyyah Radd al-Muḥtār 'Alā ad-Durr al-Mukhtār*, dua jilid, Mesir, Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.

Ibn Taimiyyah, Taqiyyuddīn Aḥmad, *Majmū' Fatāwā*, tiga puluh jilid, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.

al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Zād al-Ma'ād*, empat jilid, Mesir, Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.

Al-Jazirī, Abdurrahmān, *al-Fiqh 'Alā al-māzāhib al-Arba'ah*, lima jilid, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.

Al-Manṣūr, Muhammad, *al-Fawākih Fī al-Masā'il al-Mufīdah*, Damascus, al-Maktabah al-Islāmī, t.t.

An-Nawawī, Abū Zakariyyā' Muhyiddīn Yahyā ibn Syaraf, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, dua puluh delapan jilid, Mesir, Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.,

Al-Qardāwī, Yūsuf, *Fiqh az-Zakāh Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmihā Wa Falsafatihā Fī Daw'ī al-Qur'ān Wa as-Sunnah*, dua jilid Beirut, Mu'assasah ar-Risālah, Cetakan keenam, 1981.

_____, *Hukum Zakat*, terjemahan oleh Didin Hafidhuddin dkk, Bandung, Mizan, 1996.

_____, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husen, Jakarta, GIPress, 1997.

_____, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, terjemahan oleh Nabhani Idris, GIPress, Jakarta, 1996.

_____, *Fatwa Kontemporer*, terjemahan oleh As'at Yasin, dua jilid, Jakarta, GIPress, 1996.,

_____, *Hudal Islam Fatwa Mu'ashirah*, terjemahan oleh Abdurrahman Ali Bauzin, dua jilid, Surabaya, Pustaka Progressif, 1984.

Rahmān, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Surabaya, Erlangga, 1996.

Rasyīd Ridā', asy-Syaikh as-Sayyid Muḥammad, *al-Fatāwā*, Mesir, Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.

as-Suyūṭī, Abdurrahmān, *al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī al-Furū'*, dua jilid, Mesir, Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.

Syaltūt, asy-Syaikh Mahmūd, *al-Fatāwā*, Mesir, Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang, Angkasa Raya, 1990.

D. Kelompok Umum

Al-Aini, Hamdan, *Perpajakan*, Yogyakarta, Bina Aksara, Cetakan Pertama, 1985.

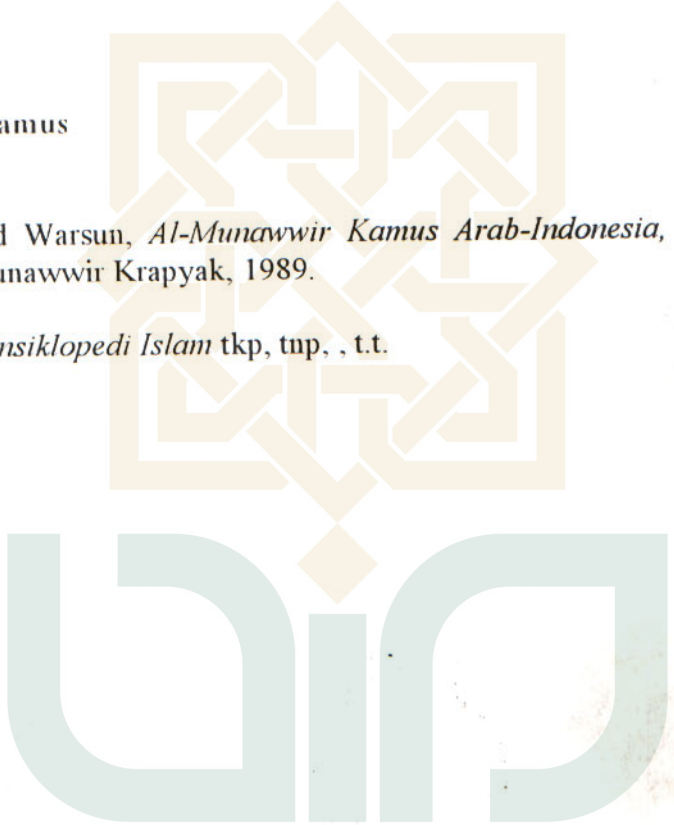
Anan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terjemahan oleh M. Nastangin, Yogyakarta, P.T. Dana Bakti Wakaf, 1993.

Al-Qardāwī, Yusuf, *al-Ghazali antara Pro dan Kontra*, terjemahan oleh Hasan Abrori, Surabaya, Risalah Gusti, 1997.

E. Kelompok Kamus

Munawir, Ahmad Warsun, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, UPBK PP. Al-Munawwir Krapyak, 1989.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam* tkp, tnp, . t.t.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA